



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 47 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN VAKSIN
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan masyarakat diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
b. bahwa puskesmas bertanggungjawab terhadap ketersediaan vaksin;
c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang pengelolaan vaksin di UPT Puskesmas Kebakkramat II;


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN VAKSIN DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.

- KESATU : Pengelolaan Vaksin di UPT Puskesmas Kebakkramat II dilaksanakan oleh Sri Rahayu, A.Md.Keb selaku Koordinator Imunisasi yang ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- KEDUA : Pengelolaan vaksin di UPT Puskesmas Kebakkramat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 13 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 47 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN VAKSIN
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN VAKSIN DI PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

A. PENGERTIAN


Merupakan upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan imunisasi bagi pasien yang ingin mendapatkan pelayanan imunisasi di Puskesmas Kebakkramat II

B. TUJUAN

1. Ketersediaan vaksin aman
2. Penyimpanan vaksin sesuai standar
3. Pelayanan imunisasi sesuai standar
4. Distribusi vaksin sesuai standar
5. Pencatatan dan pelaporan rutin dilakukan

C. PROSEDUR

1. Melakukan perencanaan kebutuhan vaksin rutin setiap bulan.
2. Melakukan penyimpanan sesuai standar
3. Melakukan pelayanan imunisasi sesuai standar
4. Menyiapkan pendistribusian vaksin dalam pelayanan imunisasi sesuai standar.
5. Melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan dan pelaporan rutin setiap bulan



KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E.MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001